



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

Jalan STM Suka Eka No. 9 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor Medan 20146 Surel: balai.pphlhk.sumatera@gmail.com

17 Juli 2024

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : M. Hariyanto

Kontak : 085789891010

Siaran Pers

**BERKAS PERKARA LENGKAP, PENYIDIK GAKKUM KLHK SERAHKAN
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI KASUS PENGANGKUTAN KAYU ILEGAL DI
KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU KEPADA KEJATI RIAU**

Pekanbaru, 17 Juli 2024. Berkas perkara penyidikan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Pada Senin, 15 Juli 2024, tim penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera telah menyerahkan tersangka AS (43) beserta barang bukti berupa 191 keping kayu gergajian berbentuk broti, 1 unit truk beserta kunci dan STNK, dan 1 unit telepon genggam kepada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Tersangka AS (43) selaku pengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dijerat Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 2,5 miliar rupiah.

Hari Novianto, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, menjelaskan kasus ini merupakan tindak lanjut patroli yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan TN Bukit Tiga Puluh pada tanggal 14 Mei 2024 di Jalan PT Arvena, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Tim patroli menghentikan truk bermuatan kayu dan mengamankan sopir yaitu AS (43) yang merupakan warga Desa Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Selanjutnya tim menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada tim penyidik Balai Gakkum KLHK Sumatera untuk diminta keterangannya.

“Kami mengapresiasi seluruh pihak atas dukungannya dalam penanganan kasus ini. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi positif antara Gakkum KLHK, Balai TN Bukit Tiga Puluh, Kepolisian Daerah Riau, dan Kejaksaan Tinggi Riau. Kami akan mengusut tuntas dan mengembangkan kasus ini terhadap pelaku dan pihak lain yang terlibat,” ujar Hari.

#####

Dokumentasi



